



PERBEKEL PENYABANGAN  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA PENYABANGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL PENYABANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam furuf a

dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penyabangan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor ... Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor ...);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor ...);
11. Peraturan Desa Penyabangan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Penyabangan Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENYABANGAN  
dan  
PERBEKEL PENYABANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA PENYABANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penyabangan Tahun  
Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2,215,047,000.00
2. Belanja Desa	Rp. 2,240,724,650.00
Surplus/(Defisit)	Rp. (25,677,650.00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 125,677,650.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100,000,000.00
Selisih Pembiayaan( a-b )	Rp. 25,677,650.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Penyabangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;

#### Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penyabangan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penyabangan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penyabangan dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penyabangan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa Penyabangan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Penyabangan

Ditetapkan di Penyabangan

pada tanggal 30 Desember 2020

PERBEKEL PENYABANGAN,



NYOMAN SUDIARTA

Diundangkan di Penyabangan

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA PENYABANGAN,



I KOMANG DEDI SUARDANA

LEMBARAN DESA PENYABANGAN TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA PENYABANGAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PENYABANGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.189.047.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.215.047.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	505.579.420,80	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.333.068.650,00	
5.3.	Belanja Modal	108.200.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	293.876.579,20	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.240.724.650,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(25.677.650,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	125.677.650,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	125.677.650,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>25.677.650,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI</b>	<b>0,00</b>	

Singardja, 20 December 2020  
 PERBEKEL PENYABANGAN  
 PERBEKEL  
 PENYABANGAN  
 NYOMAN SUDIARTA

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA PENYABANGAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PENYABANGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.189.047.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.215.047.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>778.437.920,80</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>636.870.420,80</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.636.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.636.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	380.484.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	380.484.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.259.420,80	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.259.420,80	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	126.966.000,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.966.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	4.325.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.325.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>56.130.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	42.100.000,00	ADD, DLL, PAD, F
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	35.200.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.030.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.030.000,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>2.112.500,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.112.500,00	PAD, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.112.500,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>83.325.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.800.000,00	ADD, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.200.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.200.000,00	ADD, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	18.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.925.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	53.200.000,00	ADD, DLL, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>389.187.650,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>87.037.650,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.037.650,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.037.650,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	42.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>172.260.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	170.220.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.220.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.040.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>20.000.000,00</b>	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	20.000.000,00	ADD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>109.890.000,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	56.890.000,00	ADD, DDS, PBH
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.890.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	8.000.000,00	PBH
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	45.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>319.817.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>59.265.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.750.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	49.515.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.515.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>49.497.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	20.417.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.417.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	29.080.000,00	ADD, DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.080.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>95.410.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	79.700.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.710.000,00	DLL, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.710.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>116.645.000,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	108.900.000,00	ADD, PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.345.000,00	DLL
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.345.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.400.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>459.405.500,00</u></b>	
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>45.100.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	45.100.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.100.000,00	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>338.694.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	69.694.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.694.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	269.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	269.000.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>75.611.500,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	75.611.500,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.611.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u></b>	<b><u>293.876.579,20</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>45.476.579,20</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Penanggulangan Bencana	45.476.579,20	ADD, DDS, PAD,
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	45.476.579,20	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	248.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	248.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	248.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.240.724.650,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(25.677.650,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	125.677.650,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>25.677.650,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI</b>	<b>0,00</b>	


  
 Singaraja, 30 December 2020  
 PER BEKEL PENYABANGAN  
 PENYABANGAN  
 HYOMAN SUDIARTA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 229/ /DS-Penyabangan/XII/2020  
Nomor : 24 /BPD-Penyabangan/XII/2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA PENYABANGAN

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TAHUN  
ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA

DESA PENYABANGAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NYOMAN SUDIARTA : Perbekel Desa Penyabangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Penyabangan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. WAYAN MUDIADA : Ketua BPD Desa Penyabangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Penyabangan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** telah memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana hasil evaluasi Camat Gerokgak yang tertuang pada surat Keputusan Camat No: 141/817/XII/2020 dan **PIHAK KEDUA** menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.
3. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**PIHAK PERTAMA**  
**(NYOMAN SUDIARTA)**

  
**PIHAK KEDUA**  
**(WAYAN MUDIADA)**

DAFTAR HADIR

PENETAPAN RANCANGAN PERDES APBDES TA 2021 MENJADI PERDES

Hari/Tanggal : Rabu/30 Desember 2020

Tempat : Gedung Serba Guna Desa Penyabangan

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	M. M. CAHIYARTO	Perkeras	1.
2	I PUTU PARTITA	Kri. Pem.	2.
3	Wayan Mudiada	Ket BPD	3.
4	I. Km. Dedi Suandana	Sekretaris Desa	4.
5	I. B. K. Artawan	K. Key	5.
6	Putu Sukamada Artawan	BPD.	6.
7	W. ps. Yosawika		7.
8	E. W. P. P. P.		8.
9	Des. C. D. K. K.	Kasi p. p.	9.
10	I WAYAN KARIANTA.	A. BPD.	10.
11	Made Sukehana	K. B. D.	11.
12	P. A. S. U. L. J. U. N. A. I. D. I.	K. B. D. G. O. R. T. A. L.	12.
13	K. S. T. P. T. S. A. T. R. I. A. W. A. N.	K. B. D. P. B. A. N. G. S. A.	13.
14	E. S. T. A. D. E. W. I. A. R. W. I. N. I.	B. P. D.	14.
15	SAIFUL BAHRI	K. B. D. S. e. p. e. l. i. n. g.	15.
16	Putu Yunik Portiani	Bidan	16.
17	Komang Deni Utari	P. K. K.	17.
18	Gusti Ayu Tri Iresna. Asih	Staf	18.
19	I. G. A. Meta Sukma Devi		19.
20	Mega Sartika		20.
21	Diah fatmawati		21.
22	Kadebe D. S. Suandana	Kasi Desa	22.
23			23.
24			24.
25			25.
26			26.